



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dahulu Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dahulu XXX, Kabupaten XXX sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 06 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 06 Januari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2000 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/36/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess tempat Tergugat dahulu bekerja di Propinsi Riau selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada awal tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Yudha Pratama, laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. Rezky Adithya, laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. Neysya Andini Putri, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat, akibatnya pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Romi Masrinal bin M. Yunan Anas) terhadap Penggugat (Sri Dewi Andriyani binti Sulebar);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/36/VIII/2000, tanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1**;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

B. Bukti Saksi;

1. **Asni bin Madin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2000 yang lalu berlangsung di rumah saksi di Desa Cempa Kecamatan Hinai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekan Baru, Riau, tempat Tergugat bekerja, dan tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016 yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui tersebut terjadi di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Pekan Baru, saksi mendengar suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat selalu berjudi dan sering keluar malam yang pulanginya sampai larut malam;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Pekan Baru dan pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, namun saksi pernah menasehati Penggugat dengan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Tergugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **Susilawati binti Sukarman**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bambuan, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat dan Tergugat suami Penggugat serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2000 yang lalu berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Desa Cempa Kecamatan Hinai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru, Riau, tempat Tergugat bekerja, tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016 yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui tersebut terjadi di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru, saksi mendengar suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat selalu berjudi dan sering keluar malam yang pulanginya sampai larut malam, Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi pada saat itu bekerja di Pekan Baru dan ikut tinggal menumpang di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 dan Pasal 150 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Asni bin Madin dan Susilawati binti Sukarman) masing-masing merupakan abang kandung dan jiran Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sering berjudi, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, akibatnya sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2000;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat gemar judi dan memakai

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat terlarang, akibatnya sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Romi Masrinal bin M. Yunan Anas) terhadap Penggugat (Sri Dewi Andriyani binti Sulebar).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan 26 Syakban 1438 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**, dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Siti Masitah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H., dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A., dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Ketua,

dto

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 235.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp326.000,00
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)